



PUTUSAN

Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Sgta



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SANGATTA

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jln. Kaswari RT.008 Desa Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Penggugat

melawan

TERGUGAT umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jln. Kaswari RT.008, Desa Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian 23 Juni 2020 yang telah didaftar dalam register perkara 255/Pdt.G/2020/PA.Sgta nomor, tanggal 23 Juni 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 12 Juli 2001 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Wahau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 133/16/VII/2001 Tanggal 12 Juli 2001;
2. Bahwa Status Pengugat sebelum menikah adalah perawan dan tergugat adalah jejak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Sgta



bertempat tinggal di Tempat orang tua kemudian pindah ke rumah Sendiri di Muara Wahau Sampai Sekarang dan terakhir bertempat tinggal sebagaimana alamat Penggugat di atas;

4. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Penggugat dengan tergugat telah rukun damai dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama ;

a. Eko Nurwahid, Lahir tanggal 24 Februari 2003 dalam pengasuhan Tergugat;

b. Firman Yuriadi Lahir tanggal 01 Oktober 2008 dalam pengasuhan Tergugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan Harmonis, namun sejak bulan September Tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain ;

a. Tergugat Sering berkata kasar terhadap pengugat dan ringan tangan dengan pengugat dan jarang terbuka terhadap pengugat;

b. Pengugat juga sudah tidak ada rasa sayang lagi dan sudah tidak ingin hidup berumah tangga lagi sama tergugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya pada tanggal 25 bulan September 2019 Penggugat Memutuskan pulang kerumah orang tua kandung Pengugat dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi dengan tergugat;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Sgta



dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain shughra tergugat (Suparlan Bin Ratim dengan Penggugat (PENGGUGAT));
3. Menetapkan biaya perkara Sesuai Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku;

SUBSIDAIR::

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Sgta tanggal 01 Juli 2020 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Cerai Gugat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ari Sumiyati Nomor 640802418820002 tanggal 23 -10-2020 , yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Muara Wahau Nomor 133/16/VII/2001 tanggal 12 Juli 2001, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi di bawah sumpah masing-masing yang keterangannya sebagai berikut :

1. Menik Rasmini binti Sutrasno, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga tempat tinggal di Jln. Kaswari RT.008 Rw3 Desa Wahau Baru Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur,
 - Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 12 Juli 2001 kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua dan terakhir di rumah bersama kurang lebih
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini dalam pengasuhan Tergugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 2009 terjadi perselisihan disebabkan karena saat bertengkar Tergugat sering berkata kasar dan sering main tangan;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sehingga terhitung selama kurang lebih 1 tahun ;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
2. Agus Purnomo bin Ahmad, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas tempat tinggal di Jln. Punai, Rt 021 Rw 001 No 87 Desa Swarga Barat, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur,
 - Bahwa saksi adalah Saudara Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada Juli 2001 kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua dan terakhir di rumah bersama kurang lebih



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, namun sejak tahun 2009 terjadi perselisihan disebabkan karena saat bertengkar Tergugat sering berkata kasar dan sering main tangan;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sehingga terhitung selama kurang lebih 1 tahun ;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa, hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan atas keterangan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta, maka perkara ini secara *relatif* juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sangatta untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan atas keterangan Penggugat dalam surat permohonannya bahwa

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* dan perkara ini merupakan *kompetensi absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan :

- 1.-----Karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi yang disebabkan karena saat bertengkar Tergugat sering main tangan;

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Sgta



2.-----Bah
wa akibat perselisihan terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 RBg ayat 1 dan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan Cerai Gugat Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam *Kitab Al-Anwar II* : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جازسماع الدعوى
والبينة والحكم عليه



Artinya : *“Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya”*.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283 RBg dan 284 RBg;

Menimbang, bahwa karena alat-alat bukti surat telah dipertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan kewenangan *relatif* dan *absolut* Pengadilan Agama, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan saat bertengkar Tergugat sering main tangan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah



memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat serta keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim mengkualifisir terhadap fakta kejadian di atas menjadi fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah;
2. Bahwa penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan sejak September tahun 2009 dan pertengkaran yang disebabkan saat bertengkar Tergugat sering main tangan kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun ;
5. Bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga dan Pengadilan Agama terhadap Penggugat dan Tergugat namun tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai apakah sudah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian menurut hukum islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa **unsur penyebab perselisihan** yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dapat menjadi alasan bagi istri untuk



mengajukan tuntutan cerai karena sebuah alasan yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Kitab *Bidayah al- Mujtahid* halaman 99 :

السلطان يطلق بالضرر اذ تبين

Artinya : "Penguasa (Hakim) dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya manakala telah terbukti terjadinya kemadharatan dalam rumah tangga."

2. Bahwa **unsur berpisahannya** antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 patut diduga kondisi rumah tangga tersebut menjurus kepada keretakan rumah tangga (*broken marriage*), sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah mawaddah wa rahmah* berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam akan sulit tercapai;

3. Bahwa **unsur tidak dapat dirukunkan kembali**, apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tetap dipertahankan, dapat diduga akan menimbulkan *kemadharatan* bagi salah satu atau keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan *ta'bir* ulama yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Fiqh asSunah Juz II :

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Sgta



فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو(أي خلاف) وتغصت المعاش

Artinya: "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk".

Qaidah Ushul Fiqh , Kitab Asybah wan Nadhoir halaman 36 :

درءالمفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: " Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya"

4. Bahwa **unsur perselisihan terus menerus** antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 tahun telah terpenuhi sebagaimana unsur alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
5. Bahwa terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir ke dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, sudah cukup menjadi dasar hukum dan meyakinkan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan secara verstek dengan *talak satu ba'in shughro* Tergugat terhadap Penggugat ;
Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* Tergugat (**PENGGUGAT**) kepada Penggugat (**Suparlan bin Ratim**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.2.226.000,00 (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqo'dah 1441 Hijriyah oleh kami **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Surya Hidayat, S.H.I** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Iman Sahlani, S.Ag.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag
Hakim Anggota

Hakim Anggota

Surya Hidayat, S.H.I.

Panitera

Achmad Fachrudin, S.H.I

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Sgta



Iman Sahlani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
3.	Pemanggilan	Rp	2.130.000,00,
			-
4.	Redaksi	Rp	10.000,00,-
5.	Meterai	Rp	6.000,00,-
	Jumlah	Rp	2.226.000,00,
			-